

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dari hasil temuan dan analisis terhadap pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang Perilaku Istri di Media Sosial, informan sepakat bahwa penggunaan media sosial oleh isteri dibolehkan sepanjang digunakan secara positif dan bijaksana. Tentang perilaku istri di Media Sosial, sebagian informan berpendapat bahwa perilaku tersebut sama saja dengan apa yang dilakukan istri di luar rumah, sementara informan lainnya berpendapat berbeda jika dikaitkan dengan *nusyûz*, sebagian besar informan berpendapat perilaku istri di Media Sosial jika perilakunya, baik ada izin atau tidaknya sudah termasuk dalam kategori *Nusyûz*. Informan lainnya berpendapat bukan *Nusyûz* jika dilakukan secara non fisik.
2. Alasan yang dikemukakan dalam memberikan pendapat, dalam hal ini ada beberapa alasan diantaranya Karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, karena *Nusyûz* adalah perbuatan maksiat, karena telah mengganggu ketentraman rumah tangga, dan karena sifatnya non fisik jadi hanya etika dalam berumah tangga.

#### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang penulis kemukakan tentang “Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Perilaku Istri di Media

Sosial” oleh karena itu penulis memberikan saran dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Pasangan Suami Istri :

Hasil penelitian diharapkan dapat membuat pasangan suami istri menjadi lebih bijaksana dalam pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi.

2. Bagi Peneliti selanjutnya :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi dan studi pendahuluan untuk memperdalam konsep *nusyûz* di Media Sosial.